

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian pendekatan kualitatif dapat didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Sedangkan jenis penelitian yuridis-empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>2</sup> Sesuai dengan pendekatan penelitian ini, yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan diperlukan secara optimal. Kehadiran peneliti dilatar penelitian adalah untuk menemukan dan mengeksplorasikan data-data yang terkait dengan fokus penelitian dengan penelitian ini, penelitian merupakan instrumen (kunci) dalam menangkap makna dan sekaligus alat pengumpul data dengan demikian, kehadiran peneliti di lokasi penelitian diketahui statusnya oleh objek/informan.<sup>3</sup>

Penelitian yang berjudul “Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang”

---

<sup>1</sup> Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 3.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal.15.

<sup>3</sup> Burhan Bugin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal.20.

ini untuk mengetahui apakah pengelolaan limbah B-3 di Desa Kendalsari sudah sesuai dengan hukum positif dan menurut fiqih bi'ah (fiqih lingkungan).

## **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi penelitian yaitu di Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, dengan alasan Peneliti memilih lokasi ini yaitu:

1. Masih adanya pencemaran lingkungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun yakni dari tahun 2018-2019 yang semakin hari semakin meningkat.<sup>4</sup>
2. Pengelolaan limbah B-3 terbesar yang mencakup seluruh Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang sehingga berpotensi perusak terbesar bagi masyarakatnya, karena wilayah pengolaannya mencakup satu Dusun yang terdiri dari 4.277 Jiwa.<sup>5</sup>

## **C. Kehadiran Peneliti**

Dalam penelitian ini peneliti hadir atau terjun langsung ke lapangan guna memperoleh informasi terkait dengan pembahasan penelitian ini. Peneliti mulai mencicil mengurus surat izin penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu non OSS di Kabupaten Jombang tanggal 09 September 2019. Meminta surat tembusan dari Lembaga seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas

---

<sup>4</sup> Data dari Puskesmas Sumobito.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Ibu Zulis Mariastutik selaku Sekretaris Desa Desa Kendalsari.

Kesehatan Kabupaten Jombang, Puskesmas Sumobito dan Kepala Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito. Peneliti mulai melakukan penelitian langsung di lapangan sekitar kurang lebih 3 bulan demi mendapatkan data yang cukup.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu:

1. Sumber data primer<sup>6</sup>, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara bersama pihak Pemerintah Daerah, Dokter atau pegawai yang benar-benar mengetahui dan paham tentang limbah B-3, pihak Desa seperti Kepala Desa atau Sekretaris Desa atau Kepala Dusun, pengusaha dan tokoh masyarakat.
2. Sumber data sekunder<sup>7</sup> yang terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
  - b. Bahan hukum sekunder, diantaranya:

---

<sup>6</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 91.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 151.

- 1) Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*.
- 2) Ahmad Hanafi, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-6.
- 3) Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.
- 4) Arif Zulkifli, 2017, *Pengelolaan Limbah Edisi ke-2*.
- 5) Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*.
- 6) Mohammad Taufik Makarao, 2011, *Aspek-aspek Hukum Lingkungan*.
- 7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- 8) Petrus Riski, "Jombang, Tempat Penampungan Ilegal Limbah B3 Terbesar di Jatim," <http://www.voaindonesia.com/amp/4425215.html>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data terkait dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini akan dilakukan dengan beberapa metode, antarlain sebagai berikut:

1. Observasi, dengan melakukan pengamatan langsung<sup>8</sup> terhadap pegawai pabrik aluminium dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium yang berupa abu

---

<sup>8</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2006), hal. 184.

slag aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara<sup>9</sup> merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data terkait Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang. Oleh karena itu nantinya wawancara akan dilakukan dengan:

- a. Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Yuli Inayati, ST., MT. selaku Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- b. Bapak Subianadi, selaku Kesling Puskesmas Sumobito.
- c. Ibu Zulis Mariastutik, S.Pd. selaku P1t. dan Sekretaris Desa Kepala Desa Kendalsari.
- d. Pengusaha dan tokoh masyarakat Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.
- e. Bapak Ali Mas'ud, selaku Ketua Koperasi Dusun Kuripan.
- f. Bapak Kuat Selamat, selaku KASI (Ketua Kepala Seksi) Desa Kendalsari.

## 3. Dokumentasi

---

<sup>9</sup> Catherin Dawson, *Metode Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.73

Dalam penelitian terkait dengan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang ini, selain menggunakan metode wawancara di dalam menggali fakta serta data terkait pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) pabrik aluminium di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi dalam memperkuat hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.<sup>10</sup>

#### **F. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, suatu cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup> Teknik ini menggunakan tiga tahap atau komponen. *Pertama*, reduksi data yang mana dalam hal ini peneliti memfokuskan dan menyeleksi data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu data yang berkaitan dengan kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, terkait pengelolaan limbah B-3 serta apakah pengelolaan limbah B-3 sudah sesuai dengan PERDA atau peraturan lainnya, jika dilihat dari hukum

---

<sup>10</sup> Dedi Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 2006), hal. 155.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1986), hal. 154

positif dan konsep *fiqih bi'ah* (fiqih lingkungan). *Kedua* yaitu penyajian data, setelah melakukan reduksi data, maka data diolah dan disusun dalam bentuk narasi. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Kesimpulan hasil penelitian yang diambil dari hasil reduksi dan penyajian data merupakan kesimpulan sementara. Oleh karena itu diperlukan proses verifikasi dengan terjun kembali di lapangan untuk mengumpulkan data kembali, yang dimungkinkan akan memperoleh bukti-bukti kuat lain yang dapat merubah hasil kesimpulan sementara yang diambil. Jika data yang diperoleh memiliki kejelasan (sama dengan data yang telah diperoleh) maka dapat diambil kesimpulan yang baku dan selanjutnya dimuat dalam laporan hasil penelitian.

#### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pada tahap ini validitas data akan diuji. Adapun metode dalam pengecekan keabsahan yang digunakan penulis dalam penelitian ini dengan triangulasi<sup>12</sup> sumber data. Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan data secara detail melalui berbagai sumber yang berbeda, seperti wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Pengendalian Pengawasan dan Penegakan Hukum di DLH. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Kesling di Puskesmas Sumobito, Kepala Desa Kendalsari dan sebagian dari masyarakat sekitar yang mengalami dampak keuntungan dan kerugian dari pabrik penghasil limbah abu slag aluminium.

---

<sup>12</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 330.

## **H. Tahap-tahap Penelitian**

secara garis besar penelitian terbagi menjadi 6 tahapan:

### **a. Menyusun Rancangan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan berawal dari adanya sejumlah aktivis lingkungan mengungkapkan keprihatinan mereka mengenai pencemaran lingkungan di Kabupaten Jombang yang diperkirakan lebih dari 100 juta ton limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3) dibuang secara sembarangan dilahan terbuka, dekat permukiman, sawah, kebun dan sungai di Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang selama lebih dari 40 tahun. Kemudian peneliti secara kualitatif dengan mngumpulan data-data atau fakta di lapangan.

### **b. Memilih Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data yaitu Dusun Kedungsari, Desa Kendalsari, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang.

### **c. Mengurus Perizinan**

Penelitian ini memerlukan perizinan dari beberapa pihak, diantaranya adalah perizinan dari pihak kampus IAIN Tulungagung khususnya Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, dan beberapa pihak terkait lainnya.

### **d. Melihat Keadaan**



Peneliti langsung melihat ke lapangan yang menjadi alat penelitian secara langsung dan melihat fakta yang sebenarnya terjadi di Desa Kendalsari Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang.

e. Memilih Informan

Ketika kita mensosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang perlu kita lakukan yaitu menentukan narasumber. Pada penelitian ini, peneliti memilih dan memanfaatkan beberapa informan yaitu masyarakat sekitar dan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta pihak terkait.

f. Menyiapkan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data (*Instrument*). Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka.